



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tanggal lahir 11 September 1989, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Keperawatan, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal Di Kabupaten Seluma, **sebagai PENGGUGAT**;
m e l a w a n

TERGUGAT, Tanggal lahir 21 November 1989, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Komputer, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal Di Kabupaten Seluma, **sebagai TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari minggu, Tanggal 10 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam

Hlm 1 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Seluma Tanggal 11 Januari 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, kemudian sejak awal bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan.
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Februari 2019 (Tergugat pergi dari rumah). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, tergugat tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm 2 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Tas, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** Nomor NOTP, tanggal 19 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, bermaterai cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Seluma Tanggal 11 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberikan tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seluma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah masalah kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, di mana Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa selain masalah kekerasan, Tergugat juga tidak memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat sebagai isterinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan sejak Februari tahun 2019;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agak rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 Keperawatan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seluma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

Hlm 4 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah masalah sikap emosional dan temperamen Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan sejak Februari tahun 2019;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agak rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hlm 5 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dinilai Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di Kabupaten Seluma sehingga Hakim menilai secara yuridis Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dinilai Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Hlm 6 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Keduanya sudah berpisah rumah selama lima bulan yang disebabkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, di mana pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat serta masalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat percekocokan dan perselisihan hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya setengah tahun, tanpa saling mempedulikan satu sama lain;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena percekocokan dan perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian sudah ditempuh namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 UU No.1

Hlm 7 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Hlm 8 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Hijjah 1420 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Joni, S.H.I., M.H.I.

Hlm 9 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10. Put. 142/Pdt.G/2019/PA.Tas